BUPATI LAMONGAN

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 188/ 220 /Kep/413.013/2009

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 188/ 60 /Kep/413.013/2009
TENTANG
PEMBENTUKAN KOMISI PEMERIKSA DAN PENGAWAS PEKERJAAN (KP3) KEGIATAN FISIK KONSTRUKSI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2009

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nama pejabat yang ditunjuk selaku Sekretaris Merangkap Anggota Komisi Pemeriksa dan Pengawas Pekerjaan (KP3) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, maka guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Pembangunan khususnya kegiatan fisik konstruksi di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2009 dipandang perlu mengubah kembali Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/60/Kep/413.013/2009 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksa dan Pengawas Pekerjaan (KP3) Kegiatan Fisik Konstruksi di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2009 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/195/Kep/413.013/2009 dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 3/D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor 16) ;
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 69 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor 70).
15. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/60/Kep/413.013/2009 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksa dan Pengawas Pekerjaan (KP3) Kegiatan Fisik Konstruksi di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2009 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/195/Kep/413.013/2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU : Mengubah Angka Romawi V, kolom 2, huruf D, angka 2 Lampiran Keputusan Bupati Lamongan 188/60/Kep/413.013/2009, sehingga berbunyi Drs. H. ROICHAN, M.Pd., Pembina, Nip. 19550605 197402 1 001.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 24 Agustus 2009

BUPATI LAMONGAN,
ttd,
MASFUK

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan
2. Sdr. Inspektur/Kepala Badan/Dinas/Kantor/ Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan
3. Sdr. Anggota Komisi Pemeriksa dan Pengawas Pekerjaan dimaksud

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
SEKRETARIAT DAERAH

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Chairil Anwar